

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Layanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 November 2025.